



-1-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	MARKUS KAPONG -----
Pangkat/Nrp	:	Pelda / 546514 -----
Jabatan	:	Bati Tim Intel -----
Kesatuan	:	Korem 131/Stg -----
Tempat /tanggal lahir	:	Manado, 7 Januari 1964 -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki -----
Agama	:	Kristen Protestan -----
Tempat tinggal	:	Rumdis Intel Paniki Kec. Mapenget Kota Manado -----

Terdakwa tidak ditahan. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/28/IV/2009, tanggal 30 April 2009 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di Hotel Matuari Kota Manado dan di Hotel Intan Kota Bitung Sulut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "**Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin**". -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pakatto Makassar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susba Intel di Bogor, setelah lulus ditempatkan di Denintel Kodam XIII/Merdeka dan setelah dilikuidasi pada tahun 1985 dipindahkan ke Ton Intel Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp 546514. -----

\b. Bahwa....

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Faradiba Tanggulouw (saksi-2) sejak tahun 1998 di Pub/tempat hiburan Nikita Bahu yang adalah isteri sah dari Serma Ferry Jefri Dengah (saksi-1). Terdakwa mengetahui saksi-2 telah mempunyai suami yaitu saksi-1 (Vide Akta Perkawinan No. 1245/1991, tanggal 12 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kantor Catatan Sipil Kodya Manado), dari Perkawinan tersebut telah mempunyai 2 orang anak, yang pertama bernama Stenly umur 16 tahun dan yang kedua Lucky umur 13 tahun. ----

- c Bahwa dari pengenalan antara Terdakwa dan saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan cinta dan pada tahun 1998 Terdakwa dan saksi-2 telah melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di Hotel Matuari Manado kemudian pada tahun yang sama Terdakwa dan saksi-2 kembali melakukan persetubuhan yang kedua yang dilakukan di Hotel Intan Bitung.
- d Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan saksi-2 diketahui oleh saksi-1 pada tahun 1999 atas pemberitahuan dari saksi-2 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-1 merasa keberatan dan pada tahun 1999 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dan Denkesyah, selanjutnya melaporkan kepada Kasi Intel Tern 131/Stg, namun proses perkara tersebut tidak ada penyelesaian atau jalan di tempat, kemudian pada saat pergantian pimpinan Dan Denkesyah ke Letkol Ckm Dr. Aris Lantemona memerintahkan saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado. -----
- e Bahwa pada tanggal 24 April 2008, saksi-1 melaporkan perbuatan terdakwa ke Denpom VII/1 menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. ---

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Novy S. Mewoh, S.H. Nrp 11000000980470 mengajukan eksepsi pada tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Bahwa secara formal surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/28/IV/2009 batal demi hukum karena delik atau perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah delik aduan mutlak yang berarti bahwa pengaduan adalah syarat mutlak agar dapat dituntut dan diajukan dalam persidangan Pengadilan Militer. Meskipun ada pengaduan dari pihak suami, sesuai dengan pasal 284 ayat (5) pengaduan tersebut tidak diindahkan karena pengaduan tersebut tidak didahului dengan perceraian antara pihak pengadu dengan saksi-2. -----

\2. Bahwa.

2 Bahwa surat Dakwaan Oditur Militer kabur karena untuk nama isteri dari pelapor tidak ada kejelasan atau setidaknya tidak jelas siapa nama sebenarnya isteri pelapor yang sudah melakukan perzinahan dengan Terdakwa, ini dapat kita lihat di mana halaman 1 point ke-2 surat dakwaan tertulis "*Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Faradiba Tangkulouw (saksi-2) sejak tahun*", pada halaman 2 point 1 bagian b tertulis Farida Tangkulouw serta dalam BAP tertulis Faradiba Tangkulouw.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer tahun 1997 dikatakan Oditur dapat merubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan akan tetapi pada kenyataannya dalam persidangan hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 telah terjadi perubahan tentang jabatan Terdakwa yang seharusnya Bati Tim Intel, tetapi dalam surat dakwaan tertulis anggota Ton Intel. -----
4. Bahwa penuntutan kepada Terdakwa sudah kadaluarsa (lewat 10 tahun) antara kejadian dengan penuntutan karena sesuai pasal 78 KUHP hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) sesudah lewat 6 (enam) tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengaduan dari pelapor Serma Ferry Royke Dengah kepada Ankumnya Dandenkesyah bukan merupakan laporan Pro Yustisia karena seharusnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dilaporkan ke Denpom sebagai Penyidik untuk pemberkasan perkara selanjutnya penuntutan di Pengadilan Militer. Bahwa pengaduan dari pelapor Serma Ferry Royke Dengah ke Denpom VII/1 Manado sudah kadaluarsa karena laporan tersebut seperti dalam berkas perkara (BAP) Polisi Militer Nomor BP-39/A37/XII/2008, tanggal 5 Desember 2008 tertulis laporan tanggal 24 April 2008 yang artinya kejadian perzinahan yang diketahui oleh Pelapor adalah tahun 1999, seharusnya laporan tersebut paling lambat dilaporkan enam bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan. Sesuai bunyi pasal 74 ayat (1) KUHP, bukan melaporkan (pengaduan) tanggal 24 April 2008 (setelah 10 tahun). -----

Oleh karena itu mohon agar : -----

- a Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Pelda Markus Kapong tidak memenuhi ketentuan pasal 130 Undang-Undang Peradilan Militer dan pasal 78 KUHP.-----
- b Menyatakan Surat Dakwaan tersebut kabur sehingga batal demi hukum.-----
- c Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Pelda Markus Kapong.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan atas Eksepsi tanggal 11 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

\1. Mengenai. . . .

1. Mengenai keberatan pada nomor urut 1, Oditur Militer menanggapinya dengan mengutip Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Kr/1953, tanggal 19 Maret 1955 dalam perkara karangan Silalahi menyatakan pasal 284 KUHP merupakan Absolut Klacdelict, sehingga pengaduan lelaki yang melakukan perzinahan merupakan juga pengaduan terhadap isteri yang berzinah, sedang jaksa berwenang untuk azas Opportuniteit hanya mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari mereka. -----

Berdasarkan Yurisprudensi Tetap dari MARI tersebut, maka proses perkara Terdakwa Pelda Markus Kapong Nrp 546514 anggota Korem 131/Stg tidak perlu menunggu adanya perceraian antara Serma Ferry Royke dengan isteri sahnya a.n. Farabida Tanggulow ataupun adanya pengaduan Serma Ferry Royke Dengah terhadap isteri sahnya a.n. Faradiba Tanggulow kepada Kepolisian. Dengan demikian Oditur Militer berpendapat Dakwaan Nomor Dak/28/IV/2009, tanggal 30 April 2009 a.n. Terdakwa Pelda Markus Kapong Nrp 546514 sudah memenuhi syarat formal. -----

- 2 Mengenai keberatan nomor urut 2, Oditur Militer menanggapinya bahwa nama isteri Pelapor Serma Ferry Royke Dengah sudah jelas tertera pada uraian perbuatan Terdakwa nomor urut 2, dimana Oditur Militer mengutip Akta Perkawinan Pelapor Serma Ferry Royke Dengah dengan faradiba Tangkulouw (Vide Akta perkawinan No. 1245/1991 tanggal 12 Juli 1991 dari kantor Catatan Sipil Kodya Manado). Lebih lanjut dapat dilihat pada isi dakwaan bagian barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari pencatatan Sipil an. Ferry Royke Dengah dengan isteri sahnya Faradiba Tanggulouw, sehingga sudah jelas dalam dakwaan Nomor Dak/28/IV/2009 tanggal 30 April 2009 yang diadakan Serma Ferry Royke Dengah telah melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan isteri sahnya Faradiba Tanggulouw (Vide Akta Perkawinan No. 1245/1991 tanggal 12 Juli 1991 dari kantor Catatan Sipil Kodya Manado). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mengenai keberatan nomor urut 3, Oditur Militer menanggapi bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Nomor Dak/28/IV/2009 tanggal 30 April 2009 sudah tepat dan tidak keliru karena ternyata benar Terdakwa berdinis di kesatuan Korem 131/Stg dengan kata lain orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Pelda Markus Kapong Nrp 546514 anggota Korem 131/Stg yang duduk di kursi pesakitan saat ini, sekiranya Oditur Militer menulis dalam surat dakwaannya Terdakwa berdinis di kesatuan Korem 131/Stg, maka jelaslah bahwa Oditur Militer telah keliru atau salah mendakwa orang lain. -----

4 Mengenai keberatan nomor urut 4 dan 5, Oditur Militer menanggapi bahwa Pengadu Serma Ferry Jeffry Dengah sejak mengetahui adanya perbuatan Terdakwa pada bulan Nopember 1999 langsung mengadukan perbuatan Terdakwa ke Komandan satuannya (Ankumnya) yaitu Dan Denkesyah, selanjutnya oleh Ankumnya diarahkan melapor ke Intel Korem 131/STG, sehingga Pengadu diperiksa oleh Staf Intel Korem

131/Stg.

131/Stg dan dari pengaduan Serma Ferry Jeffry Dengah tersebut ada rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Staf Intel Korem sehingga tiba, pada suatu kesimpulan bahwa benar Terdakwa Pelda Markus Kapong Nrp 546514 anggota Korem 131/Stg bersalah telah melakukan pelanggaran Asusila dengan sesama isteri prajurit dan berakibat lahirnya seorang putera, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 14 (empat belas) hari (Vide Surat Keputusan Nomor SKHD/02/111/2000 tanggal 1 Maret 2000) tentang Hukuman Disiplin yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Komandan Korem 131/STG (Kolonel Inf Getson Manurung Nrp 27116 selaku Ankum). Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat tenggang waktu pengaduan yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah dipenuhi oleh Pengadu, sehingga tidak bisa dikatakan pengaduan Serma Ferry Jeffry Dengah telah lewat waktu atau Daluwarsa. -----

Membaca : Putusan sela Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara itu Nomor 31-K/PM.III-17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menerima keberatan yang diajukan oleh Sdr. Kapten Chk Novy Mewoh, S.H. Nrp 1100000080470 selaku Penasihat Hukum Terdakwa. -----

2 Menyatakan Pengadilan Militer III-17 Manado : -----

a Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima. -----

b Perkara tidak diperiksa lebih lanjut. -----

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut Oditur Militer Muh. Nirwan Said, S.H. Kapten Sus Nrp 524418 mengajukan perlawanan dengan Akta Perlawanan Nomor AP/01/PM.III-17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009. -----

Menimbang : Bahwa perlawanan dari Oditur Militer terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 31-K/PM.III-17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perlawanan Oditur Militer secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan kedaluwarsa penuntutan dan surat dakwaan Oditur Militer kabur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Bahwa putusan sela Pengadilan Militer III-17 Manado hanya didasarkan semata-mata pada aturan hukum materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- formil dengan mengesampingkan kepentingan institusi TNI. -----
- 2 Bahwa adanya Pengadilan Militer untuk mengakomodir kepentingan TNI dan sebagai pelopor penemuan hukum dalam persidangan. -----
- 3 Bahwa aturan hukum formil maupun materiil dapat dikesampingkan apabila suatu kepentingan Negara menghendaknya. -----
4. Bahwa.
- 4 Bahwa menurut STR Pangab Nomor STR/179/1988 tanggal 2 Maret 1988 dan STK Kasad Nomor STK/4/2005 tanggal 27 April 2005 yang pada pokoknya menindak secara tegas dengan memberhentikan dengan tidak hormat anggota TNI yang nyata-nyata melakukan perzinahan dengan sesama anggota TNI sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata-nyata melakukan persetubuhan dengan istri sesama prajurit sampai melahirkan anak, hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Mendasari STR Pangab dan STK Kasad tersebut diatas apakah Pengadilan Militer akan memperlihatkan kekhususannya untuk kepentingan TNI. ---

Dari uraian keberatan tersebut di atas, Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memutus perkara ini agar melihat kepentingan TNI secara luas bukan hanya melihat atau mendasari ketentuan hukum formil dan materiil belaka. -----

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perlawanannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada berkas perkara Terdakwa, dakwaan Oditur Militer dan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta perlawanan Oditur Militer mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1 Tentang kedaluwarsa penuntutan. -----

- a. Bahwa pasal yang digunakan untuk mendakwa dalam surat dakwaan Oditur Militer adalah pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP yang selengkapnya berbunyi : -----

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan”. -----

Ke-2a *“seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”. -----*

Dengan demikian dari segi ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. -----

- b. Bahwa terhadap semua jenis kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP secara ekplisif dan limitatif mengatur tentang daluwarsa atau hapusnya kewenangan penuntutan. Daluwarsa penuntutan pidana tersebut di atur dalam pasal 78 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : *“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa : -----*

Ke-1 : mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

Ke-2 : mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana

penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;--

Ke-4 : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun; -----

\Melengkapi.

Melengkapi ketentuan tersebut, pasal 79 KUHP mengatur bahwa tenggang daluwarsa menuntut dihitung dan mulai berlaku dari keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan. -----

c. Bahwa pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer, ancaman hukumannya adalah *pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-2 jo pasal 79 KUHP tersebut di atas, maka kewenangan penuntutan perkara tersebut (pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP) hapus karena kedaluwarsa sesudah 6 (enam) tahun. -----

d. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *tempo delictie* atau waktu terjadinya adalah pada tahun 1998 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1998 namun perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh yang berhak mengadu dalam hal ini saksi-1 Serma Ferry Royke Dengah Nrp 543756 yang merupakan suami dari saksi-2 Farida Tangkulouw pada bulan Nopember tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer. -----

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan zina tersebut saksi-1 Serma Ferry Royke Dengah merasa keberatan dan pada tahun 1999 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Dandenkesyah, selanjutnya disalurkan untuk melaporkan kepada Kasi Intelrem 131/Stg dan oleh Intel Korem 131/Stg perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perzinahan dengan sesama istri prajurit sehingga oleh Danrem 131/STG selaku Ankum, Terdakwa diselesaikan melalui saluran hukum disiplin dengan menjatuhkan hukuman disiplin berat selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat Keputusan Nomor SKHD/02/III/2000 tanggal 1 Maret 2000. -----

f. Bahwa setelah terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, Dandenkesyah maupun saksi-1 tidak segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Denpom VI/1 namun baru dilaporkan pada tanggal 24 April 2009 oleh suami Farida Tangkulouw (Serma Ferry Royke Dengah) sebagaimana laporan pengaduan di atas materai tertanggal 24 April 2009. -----

g. Bahwa terhadap perkara Terdakwa yang didakwa dengan pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dimana ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) bulan kewenangan penuntutan pidananya menurut hukum selambat-lambatnya adalah 6 (enam) tahun setelah *tempo delictie* tahun 1998 yaitu pada tahun 2004. Penuntutan pidana yang dilakukan setelah tahun 2004 menurut hukum gugur karena kedaluwarsa. -----

\h. Bahwa.

h. Bahwa pada kenyataannya, penuntutan terhadap Terdakwa Pelda Markus Kapong Nrp 546514 dilakukan pada tanggal 30 April 2009 yaitu saat dilakukan pelimpahan perkara oleh Oditur Militer III-17 Manado kepada Pengadilan Militer III-17 Manado dengan surat pelimpahan perkara Nomor B/29/IV/2009 tanggal 30 April 2009, yang berarti menurut



-7-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung polda Markus Kapong dilakukan setelah 5 (lima) tahun dari batas akhir kewenangan penuntutan pada tahun 2004. oleh karenanya kewenangan Oditur Militer III-17 Manado untuk menuntut pidana terhadap diri Terdakwa Pelda Markus Kapong Nrp 546514 telah gugur karena **daluwarsa**. -----

- 2 Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU NO. 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin militer "*penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankom tidak menghapus tuntutan pidananya*", namun perkara Terdakwa baru dilaporkan ke Penyidik Denpom VII/1 pada tanggal 24 April 2008 setelah 10 (sepuluh) tahun dari kejadian perkara oleh karenanya kewenangan Oditur Militer untuk menuntut pidana terhadap diri Terdakwa telah gugur karena **daluwarsa**. -----
- 3 Bahwa keberadaan pengadilan militer adalah untuk menyidangkan perkara tindak pidana yang subyeknya adalah militer atau yang dipersamakan dengan militer, namun ketentuan dalam hukum formil maupun materiil dalam ber acara di peradilan militer harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat disimpangi.

Dari uraian tersebut di atas berdasarkan pasal 78 ayat (1) ke-2 jo pasal 79 KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer, oleh karenanya menurut hukum permohonan Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam memori perlawanannya tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlawanan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak. -----

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Sela Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/31-K/PM.III-17/AD/V/2009 tanggal 12 Juni 2009 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado dalam pertimbangannya adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu pertimbangan pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menguatkan putusan pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/31-K/PM.III-17/AD/V/2009 tanggal 12 Juni 2009 untuk seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena perlawanan Oditur Militer tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara. -----

Mengingat : - \Mengingat. . . .
- Pasal 145 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. -----
- Pasal 78 ayat (1) ke-2 jo pasal 79 KUHP serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini. -----

MEMUTUSKAN

1 Menerima secara formal permohonan perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer MUH. NIRWAN SAID, S.H Kapten Sus Nrp 524418 pada Oditurat Militer III-17 Manado. -----

2 Menolak keberatan yang diajukan oleh MUH. NIRWAN SAID, S.H Kapten Sus Nrp 524418 selaku Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/31-K/ PM.III-17/AD/VI/2009, tanggal 12 Juni 2009 untuk seluruhnya. -----

4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya ke Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado. -----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **05 Nopember 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
ttd		ttd	
A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H. M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 32218		Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391	
Panitera			
ttd			
Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368			
Untuk Salinan Yang Sah Panitera			
Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)